

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan di Asia Tenggara yang menganut sistem demokrasi pancasila, yang artinya demokrasi didasarkan pada sila-sila pada pancasila, setiap sila yang terkandung dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dalam politik, ekonomi dan sosial. Pancasila juga sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang mana cara ini juga merupakan bentuk dari demokrasi, (Pasla 2023). Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti yaitu Demos yang berarti rakyat, dan Kratos yang berarti kekuasaan, dimana rakyat sebagai pemangku tertinggi dalam negara demokrasi. Ciri ciri negara yang menganut sistem demokrasi adalah pemilihan umum dan warga negara yang aktif, perlindungan hukum dan HAM, pemerintahan berdasarkan hukum, sistem politik yang kompetitif, pemberian kewenangan dalam rakyat, kebebasan berpendapat pers dan media, (Rangkuti 2023).

Sistem demokrasi di negara Indonesia mengalami banyak perubahan mulai dari demokrasi liberal hingga akhirnya memutuskan untuk menggunakan sistem demokrasi pancasila. Indonesia menerapkan sistem demokrasi pancasila karena demokrasi tersebut melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pemerintahannya. Selain itu demokrasi ini juga menggambarkan kepribadian bangsa yang sudah menjadi kepercayaan dan jati diri suatu bangsa, (Zulfa M., Ananda Lisa P.S., Waziroh Nurul H., Aldy Nata M. 2018). Dalam penerapan demokrasi pancasila, indonesia menggunakan sila keempat sebagai landasannya, bunyi sila keempat yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Makna pada sila keempat yaitu kerakyatan bisa mengantarkan kita untuk mewujudkan tujuan bersama atau dalam konteks ini berarti demokrasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, (Humas FHUI n.d. 2014). Negara demokrasi menggunakan cara pemilihan umum untuk melakukan pergantian kekuasaan atau kepemimpinan, yang berarti rakyat terlibat secara langsung dalam hal tersebut.

Dalam pelaksanaannya pemilu pertama kali dilakukan tahun 1955 menggunakan sistem kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang, dimana pemilu ini dilakukan secara bertahap, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kemudian yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota - anggota dewan konstitusi, (Komisi Pemilihan Umum n.d.-b. 2019). Pada tahun 1965 politik indonesia berada dalam ketidak stabilan dan krisis ekonomi politik, yang akhirnya pemerintahan orde baru menata kembali demokrasi melalui pemilu 1971. Pemilu ini juga menjadi pemilu pertama pada era Presiden Soeharto. Pemilu 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang, sistem ini digunakan kembali pada pemilu tahun 1977 hingga 1997. Hingga pada tahun 2004 setelah masa reformasi, pemilu diadakan kembali pada tanggal 5 april 2004, pemilu kali ini masyarakat dapat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, DPR,DPRD, dan DPD, (Rahmalia n.d. 2022).

Strategi menggunakan media sosial menjadi komponen penting dalam komunikasi politik. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh keberhasilan menggunakan media sosial sebagai strategi komunikasi politik salah satunya yaitu strategi yang dilakukan pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam kampanyenya mereka menggunakan video kampanye kreatif dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, (Anshari 2013). Media sosial menjadi opsi penting bagi politisi atau partai politik untuk membangun komunikasi politik yang meluas dan memberikan informasi yang mempengaruhi berbagai audiens, (Sunarwan and Surlia, 2021).

Pada tahun 2019 indonesia melakukan beberapa perubahan pada sistem pemilu. Dimana pada tahun 2004 pemilu dilakukan secara bertahap, namun pada pemilu 2019 untuk pertama kalinya indonesia melakukan pemilu serentak, dimana rakyat memilih secara langsung DPRD tingkat kabupaten/kota, DPRD tingkat provinsi, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu sehingga pemilih akan membawa lima jenis surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dipilih, (Saputra n.d. 2018). Meski membawa perubahan pada sistem pemilu, pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih terdapat beberapa permasalahan seperti permasalahan distribusi logistik pemilu, tidak sesuainya data pemilih, beban kerja serta kapasitas petugas KPSS yang tidak sesuai, data hasil perhitungan suara yang tidak sesuai, serta adanya gugatan yang diajukan salah satu

calon presiden terkait adanya kecurangan dan tidak sesuai hasil akhir pemilu 2019, (Ardipandanto 2019).

Pada tahun 2024 ini menjadi tahun yang panas di dunia perpolitikan Indonesia, karena pada tahun ini masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan berakhir dan digantikan dengan salah satu dari tiga kandidat calon presiden dan wakil presiden. Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum menetapkan bahwa terdapat tiga pasangan yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres Indonesia. Ketiga pasangan tersebut adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar, yang diusulkan oleh gabungan partai politik yakni partai Nasdem, partai Kebangkitan Bangsa, dan partai Keadilan Sejahtera. Kemudian pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yang diusulkan oleh gabungan partai Gerakan Indonesia Raya, partai Demokrat, partai Amanat Nasional, partai Solidaritas Indonesia, partai Bulan Bintang, dan partai Garda Republik Indonesia. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD, yang diusulkan oleh gabungan partai politik yakni partai PDI Perjuangan, partai Persatuan Pembangunan, partai Perindo, dan partai Hati Nurani Rakyat. Ketiga pasangan telah memenuhi ketentuan pasal 220 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana partai politik atau gabungan partai politik bisa mendaftarkan bakal pasangan calon, yaitu telah memenuhi ketentuan 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional, (Komisi Pemilihan Umum n.d.-a, 2023).

Pada tanggal 14 Februari 2024, pemilu serentak dilakukan untuk memilih DPRD tingkat kabupaten/kota, DPRD tingkat provinsi, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun membawa beberapa perubahan pada sistem pemilu, namun ternyata pemilu 2024 tidak berbeda dengan pemilu - pemilu sebelumnya, dimana masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam prosesnya. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi seperti surat suara yang tertukar dan kurang dari jumlah data semestinya, aplikasi sirekap yang tidak dapat diakses, dan masih banyak permasalahan lain yang terjadi dalam proses pemilu 2024, (Muhamad 2024). Selain permasalahan terkait sistem atau teknis pelaksanaan pemilu, terdapat beberapa dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024. Beberapa contoh kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu 2024 seperti surat suara yang tidak tersegel dengan benar, surat suara yang sudah dicoblos, dan masih banyak kasus lain yang terjadi. Salah satu tokoh politik sekaligus

tokoh yang pernah dua kali menjadi wakil presiden RI, yakni di era kepresidenan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 - 2009, kemudian juga menjadi wakil presiden di era Bapak Joko Widodo, tokoh wakil presiden tersebut adalah Bapak Jusuf Kalla, beliau mengatakan dalam pidatonya di Election Talk FISIP UI, bahwasannya pemilu 2024 merupakan yang terburuk dalam sejarah indonesia, (CNN Indonesia 2024). Lembaga yang berperan sebagai pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengatakan dugaan seperti kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 tingkatannya melebihi pemilu - pemilu sebelumnya, (BBC News Indonesia 2024). Badan Pengawas Pemilu atau bisa disebut Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dalam prosesnya, (bawaslu.go.id 2018). Maka dengan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024, KPU atau komisi pemilihan umum mengatakan jika ada dugaan kecurangan dan pelanggaran maka bawaslu akan menangani segala prosesnya, sesuai dengan tugas dari bawaslu itu sendiri, (BBC News Indonesia 2024).

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga resmi yang memiliki kewajiban dalam tugasnya untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilu 2024. Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di dalam pasal ini berisikan tugas dan wewenang KPU serta Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam setiap pemilihan umum tak terkecuali pemilu 2024, (Argawati 2023). Kepercayaan rakyat pada penyelenggaraan pemilu akan berimbas pada kepercayaan rakyat terkait proses dan hasil pemilu. Oleh karena itu lembaga komisi pemilihan umum republik indonesia menekankan pada KPU provinsi dan KPU kabupaten / kota untuk menjaga kepercayaan rakyat atau publik agar seluruh proses dan hasil yang dikerjakan oleh KPU dalam pemilu dapat dipercaya oleh rakyat, (Komisi Pemilihan Umum 2022). Bawaslu RI merupakan lembaga pengawal terpercaya yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Bawaslu akan menindak langsung laporan atau informasi terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu secara cepat, akurat, dan terbuka atau transparan, (Sudrajat 2017).

Berbagai macam isu terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 sangat ramai diperbincangkan di berbagai media termasuk media sosial X atau sebelumnya biasa

disebut twitter. Meski memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilu 2024, ternyata lembaga KPU dan Bawaslu menjadi bahan perbincangan publik yang dikaitkan dengan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 , (CNN Indonesia 2024). Berbagai macam spekulasi atau opini mulai dari mendukung KPU dan Bawaslu, hingga opini yang meragukan terkait tugas KPU dan Bawaslu dalam menjalankan pemilu 2024, (Saubani 2023). Tindakan yang dilakukan KPU dan Bawaslu dalam memastikan orang - orang yang berada di kursi parlemen merupakan pilihan rakyat, dengan cara yang jujur menjadi hal penting guna menjaga marwah KPU dan Bawaslu agar bisa dipercaya oleh masyarakat, (Andini 2024).

Media sosial adalah wadah bagi para penggunanya untuk bisa merepresentasikan dirinya maupun untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan pengguna lain secara meluas, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mengakibatkan transformasi dalam ranah politik, terutama dalam praktik demokrasi. Pada setiap periode waktu, praktik demokrasi mengalami perubahan sejalan dengan inovasi dalam teknologi komunikasi dan informasi. Pada masa era teknologi radio, politisi memanfaatkannya sebagai alat kampanye, sementara masyarakat juga menggunakan radio sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian, internet mengatasi keterbatasan teknologi sebelumnya yang hanya memungkinkan komunikasi satu arah dengan mengubahnya menjadi dua arah (interaktif). Dengan adopsi teknologi digital, internet memfasilitasi komunikasi yang interaktif, memungkinkan dua individu untuk berinteraksi seolah-olah berada di tempat yang sama, meskipun sebenarnya mereka berada di lokasi yang berjauhan. Interaktivitas ini merupakan aspek yang membuat internet sesuai dengan prinsip demokrasi, (Munzir 2019). Penggunaan platform media sosial meningkatkan pembelahan dalam masyarakat. Penggunaan media sosial dalam konteks komunikasi politik mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan pada ideologi dan pilihan politik mereka. Hal ini terjadi karena pengguna media sosial cenderung berinteraksi dan membentuk hubungan dengan individu yang memiliki preferensi dan ideologi politik serupa, (Muzahid Akbar Hayat et al. 2021).

Berdasarkan data yang telah ada, media sosial X juga merupakan salah satu dari beberapa media sosial yang terbilang banyak digunakan oleh masyarakat. Menurut laporan We Are Social, pada Oktober 2023, terdapat sekitar 27,5 juta pengguna X di Indonesia, yang menjadikannya sebagai peringkat keempat di dunia. Selama periode yang sama, jumlah pengguna global X juga mengalami lonjakan signifikan, naik sebesar 18,1% secara kuartalan dan 22,4% secara tahunan,(Annur 2023). Isu terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 cukup ramai diperbincangkan di media sosial X. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Monash University bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, selama musim kampanye Pemilu 2024, terdapat 182.118 postingan di media sosial yang mengandung konten ujaran kebencian. Puncak jumlah postingan ujaran kebencian terjadi dua hari setelah debat calon presiden pada tanggal 7 Januari 2024 yang membahas topik Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik, (Muhamad 2024b). Adapun isu lain yang menjadi pembahasan di media sosial seperti, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan kali ini telah menimbulkan banyak kontroversi. Pimpinan dan anggota KPU telah beberapa kali diingatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait isu-etis. Masalah yang muncul seputar sistem penghitungan suara (Sirekap) semakin memperkeruh kontroversi tersebut, (Saptohutomo 2024). Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU melalui pemilu serentak 2019, menyatakan bahwasannya pemilu yang dimulai dengan berbagai kekacauan dalam penyelenggaraannya, ditambah dengan berita yang beragam tanpa klarifikasi yang memadai, telah mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebuah penelitian yang melibatkan 558 responden mengenai masalah-masalah dalam pemilu menghasilkan kekhawatiran yang tersebar di masyarakat, yang mungkin berpotensi mengurangi kepercayaan politik masyarakat terhadap semua lembaga yang terlibat, termasuk KPU, (Asa Akhrani et al. 2020). Isu terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 masih menjadi sorotan dan hal yang diperbincangkan masyarakat di media sosial X. Seiring berjalannya waktu hal tersebut menyebabkan berkembangnya opini yang beragam dan menuai perdebatan di media sosial yang menyeret nama KPU dan Bawaslu di setiap tweet dari pengguna media sosial X.

Pada penelitian ini membahas mengenai opini dari masyarakat yang disebut netizen dalam media sosial, tentang lembaga KPU dan Bawaslu terkait pemilu 2024 dalam media sosial X. KPU dan Bawaslu sendiri merupakan lembaga resmi dan kredibel yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan tugas dengan baik dan benar ketika pemilu 2024, namun faktanya terdapat pro dan kontra terhadap kedua lembaga tersebut dalam menangani kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024. Dalam penelitian ini menggunakan kata kunci “KPU” dan “Bawaslu” dalam penarikan data di media sosial X.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan batasan permasalahan yang telah ditetapkan maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Apa Opini Netizen Terhadap KPU dan Bawaslu Pada Media Sosial X Pasca Pemilu 2024.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini dari netizen terhadap lembaga KPU dan Bawaslu pada media sosial X pasca pemilu 2024

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Akademis**

Hasil dari penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber data yang berguna dan sebagai referensi tambahan bagi para peneliti dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan serta menyempurnakan temuan mereka terkait dengan konteks atau masalah yang sama.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami opini-opini yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui opini netizen di media sosial X.